

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-baba sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait dengan pelaku, dalam konteks hukum pidana Islam, tidak seluruh pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku langsung melainkan disesuaikan dengan kadar keterlibatan perbuatan. Selain perbedaan pelaku berdasarkan keterlibatan dalam perbuatan, juga terdapat perbedaan dari segi obyek pelaku di mana dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, korporasi dapat disebut sebagai pelaku, sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak dapat karena bukan manusia yang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.
2. Dalam konteks tindak pidana, esensi yang menjadi perbedaan antara UU TPPO dan Hukum Pidana Islam terletak pada ruang lingkup perbuatan. Perbedaan pengelompokkan tindak pidana antara hukum pidana Islam dengan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 terletak pada hakekat yang berbeda mengenai ketiga hal, yakni hakekat tindak pidana yang telah selesai.
3. Aspek pidana UU No.21 tahun 2007 tentang TPPO memiliki persamaan dan perbedaan dengan hukum pidana Islam. Aspek persamaan terkandung dalam sanksi pidana terhadap pelaku pidana perdagangan orang yang tidak

terkandung dalam unsur zina dan pembunuhan. Sedang perbedaan terlihat dari:

- a. Aspek penilaian tindak pidana dimana dalam UU No.21 tahun 2007 tentang TPPO tindak pidana hanya menyangkut dengan aktifitas yang dapat menyebabkan eksploitasi manusia sedangkan dalam konsep hukum pidana islam meliputi setiap tindakan yang menyebabkan dan juga akibat yang dihasilkan.
- b. Sanksi pidana terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan tujuan eksploitasi seksual, dimana dalam UU No.21 tahun 2007 tentang TPPO, sanksi pidana disamakan antara pelaku dan pemanfaat dari adanya eksploitasi seksual akibat perdagangan orang yang disandarkan dalam kebijakan hukum negara, sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi pidana tersebut haruslah disandarkan pada sanksi jarimah hudud karena termasuk perkara zina. Jadi antara pelaku dan pemanfaat harus dibedakan sanksinya.

B. Saran-saran

Berdasar pada hasil penelitian ilmiah ini, maka penulis dengan kerendahan diri memberikan saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jika memperhatikan secara seksama terhadap persamaan antara orang yang melakukan tindak pidana perdagangan dengan cara menjual orang lain dan orang yang menjual dirinya sendiri dalam aspek tindak pidana perdagangan orang, perlu adanya pertimbangan untuk menambahkan

perbedaan (diferensiasi) hukuman berdasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Perlu adanya pertimbangan untuk melibatkan MUI dalam penyusunan perundang-undangan di Indonesia sebab MUI merupakan representasi dari keberadaan hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam akan tetap terkandung dalam perundang-undangan yang dihasilkan sehingga umat Islam akan dapat melaksanakannya tanpa adanya keraguan.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.